

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2018**

TESIS

Oleh

TENGGU HERAWATI

171801089



PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Kecamatan Kota Kualasimpang
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018**

N a m a : Tengku Herawati

N P M : 171801089

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M. Si

Dr. Abdul Kadir, M. Si

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Warjio, MA

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada tanggal 1 Juli 2019

N a m a : Tengku Herawati

N P M : 171801089




Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Warjio, MA
Sekretaris : Dr. Adam, M.AP
Pembimbing I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M. Si
Pembimbing II : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M. Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2018

Nama : Tengku Herawati
NPM : 171801089
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
Pembimbing II : Dr. Abdul Kadir, M. Si

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di Kabupaten. Pelaksanaan musrenbang kecamatan kurang efektif dapat dilihat dari hasil serapan musrenbang Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang pada APBD hanya beberapa persen dari yang di usulkan, dan Quota keterlibatan atau partisipasi masyarakat di kecamatan hanya beberapa persen. Rumusan masalah adalah “Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018?”.

Faktor-faktor yang menjadi kendala efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 (1) Transparansi, bahwa pelaksanaan dan penganggaran musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan kota kualasimpang tidak melibatkan masyarakat langsung dan laporan kegiatan pun tidak pernah di tunjukkan dan disosialisasikan kepada masyarakat (2) Akuntabilitas, bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dilaksanakan masih sistem manual karena keterbatasan sumber daya manusia dalam teknologi informasi masih kurang (3) Partisipasi, bahwa keterlibatan masyarakat dalam forum pertemuan dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat dalam hal ini belum optimal.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis (1) Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 (2) Faktor kendala dalam pelaksanaan efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yaitu bahwa terdapat tiga (3) faktor yang menjadi kendala efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Rekomendasi bahwa Kabupaten Aceh Tamiang segera melaksanakan e-government demi terlaksananya tatakelola pemerintah yang Transparansi, Akuntabel dan Partisipasi.

Kata Kunci : Efektifitas, Musrenbang, Kecamatan.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF MUSEAWAR DEVELOPMENT PLANNING IN KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG ACEH TAMIANG DISTRICT, 2018

Name : *Tengku Herawati*
NPM : *171801089*
Study Program : *Master of Public Administration Science*
Supervisor I : *Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si*
Supervisor II : *Dr. Abdul Kadir, M.Si*

Sub-district Musrenbang is a forum for discussion among stakeholders to discuss and agree on steps to handle priority program activities listed in the Sub-District Development Plan Proposal List that is integrated with district / city regional development priorities in the Regency. The implementation of the subdistrict musrenbang is not effective, it can be seen from the results of the Musrenbang uptake in the City of Kualasimpang Subdistrict, Aceh Tamiang Regency in the APBD, only a few percent of the proposal, and the Quota for community involvement or participation in the sub-district is only a few percent. The formulation of the problem is "What is the Effectiveness of the Implementation of Development Planning Conference in the District of Aceh Tamiang in 2018?"

Factors that constrain the effectiveness of the implementation of the Development Planning Deliberation of Kualasimpang City, Aceh Tamiang Regency in 2018 (1) Transparency, that the implementation and budgeting of development planning deliberations in the City of Kualasimpang sub-district does not involve the community directly and the activity report has never been shown and disseminated to the community. community (2) Accountability, that the implementation of budgetary accountability in the Government of Aceh Tamiang Regency is carried out still in a manual system because of the limited human resources in information technology is still lacking (3) Participation, that community involvement in meeting forums where every community has equal opportunity to contribute thinking without being hindered by the ability to speak, time and place in this case is not optimal.

The purpose of this study was to analyze (1) the Effectiveness of the Implementation of Development Planning Conference in Kualasimpang Subdistrict, Aceh Tamiang Regency in 2018 (2) Factors constraints in the implementation of the effectiveness of Development Planning Deliberation in Kualasimpang Subdistrict, Aceh Tamiang District 2018. This study used a descriptive qualitative method .

The results of the study are that there are three (3) factors that constrain the effectiveness of the implementation of the Development Planning Conference in Kualasimpang District, Aceh Tamiang Regency in 2018, namely: transparency, accountability and participation. Recommendation that Aceh Tamiang Regency immediately implement e-government for the sake of implementing transparent, accountable and participatory government governance.

Keywords: Effectiveness, Musrenbang, District.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas misteri hidup yang indah, limpahan rahmat dan segala kemudahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik di Universitas Medan Area.

Penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Saya banyak menerima masukan, bimbingan, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan tesis tersebut. Oleh sebab itu, saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penuh keikhlasan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area;
4. Bapak Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar mendidik saya;
5. Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.

Teristimewa kepada kedua putra saya “Wan Muhammad Vandra Syahputra” dan “Wan Sulthan Alrafi Syahputra” untuk segala anugerah Allah SWT yang diberikan pada saya sebagai wujud semangat hidup, kasih sayang dan kebahagiaan dalam hidup menjadi

seorang ibu bagi mereka, kepada ibu saya “Yulidar, AS” yang selalu sabar dalam membimbing dan membesarkan kedua anak saya. Kepada “Terkasih” dalam hidup saya yang sudah menjadi sumber inspirasi hidup baik suka maupun duka yang sepanjang jalan ini masih setia melewati bersama. Dan tak terlupa saudara-saudari saya kakak cici “Tengku Zuria Arfah”, bang budi “Tengku Budi Dharma” dan adik maya “Tengku Maya Safira” dapat hidup bersama dalam keluarga “Tengku Basyir” almarhum tercinta. Teman seperjuangan dalam mencapai gelas pascasarjana ini kakak iparku sayang “Tengku Listi Maiwani” dan saudara juga sahabat baikku “Edwan Latifurrahman Syahputrawan” menjadi moment kita bersama dalam suka dan suka.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat dengan segala keterbatasannya.
Terimakasih. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, April 2019

Tengku Herawati

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Efektivitas	8
2.1.1 Definisi Efektivitas	8
2.1.2 Tingkat Efektivitas Perencanaan	9
2.1.3 Transparansi	11
2.1.4 Akuntabilitas	12
2.1.5 Perencanaan Partisipatif	15
2.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan	17
2.3 Perencanaan Pembangunan	18
2.3.1 Definisi Perencanaan Pembangunan	18
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan	19
2.3.3 Jenis Perencanaan Pembangunan	19
2.3.4 Tahapan Perencanaan Pembangunan	21
2.4 Pemerintah Daerah	23
2.5 Teori Kebijakan Publik	24

2.5.1	Kebijakan Publik Dalam Perencanaan Pembangunan	27
2.6	Peraturan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah	31
2.6.1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.....	32
2.6.1	Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008)	34
2.6.3	Aspek Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah	34
2.6.4	Tahapan Penyusunan Perencanaan	35
2.6.4	Tahapan Penyusunan APBD	37
2.7	Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	48
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.2.1	Lokasi Penelitian	48
3.2.1	Waktu Penelitian Tahun 2018-2019	49
3.3	Populasi dan Sampel	49
3.3.1	Populasi.....	49
3.3.2	Sampel.....	50
3.4	Informan Penelitian	51
3.5	Teknik Pengumpulan Data	52
3.6	Teknis Analisis Data	54
3.6.1	Reduksi Data	54
3.6.2	Penyajian Data	55
3.6.3	Verifikasi	55
3.7	Defenisi Konseptual	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi	57
4.1.1	Kondisi Geografis	57
4.1.1.1	Letak dan Batas Wilayah	57
4.1.1.2	Batas Wilayah	59

4.1.1.3 Keadaan Topografi	59
4.1.1.3 Kependudukan dan Pemerintahan.....	60
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Kota Kualasimpang	62
4.2.1 Visi dan Misi Kecamatan Kota Kualasimpang.....	63
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Kualasimpang.....	64
4.2.3 Keadaan Pegawai pada Kecamatan Kota Kualasimpang.....	65
4.2.4 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Kecamatan Kota Kualasimpang	67
4.3 Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018.....	72
4.3.1 Musrenbang Kecamatan	72
4.4 Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018	79
4.4.1 Transparansi	80
4.4.2 Akuntabilitas.....	81
4.4.3 Partisipasi	95
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran / Rekomendasi	109
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Jurnal Hasil Penelitian Nasional Sebelumnya	39
Tabel 1.2 List of Previous International Research Journals	43
Tabel 3.1 Waktu Penelitian Tahun 2018-2019	49
Tabel 3.2 Jumlah Sampel pada Penelitian	49
Tabel 4.1 Batas Wilayah	59
Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2018	60
Tabel 4.3 Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kampung Tahun 2018	61
Tabel 4.4 Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun 2017	83
Tabel 4.5 Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun 2018	86
Tabel 4.6 Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan Kota Kualasimpang Tahun 2019	91

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual	38
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan pada Kecamatan Kota Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang Tahun 2019
- Lampiran 2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal di Kecamatan Kota Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang
- Lampiran 3 Surat Riset Penelitian
- Lampiran 4 Surat Hasil Riset Penelitian
- Lampiran 5 Dokumentasi/Hasil Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Dalam praktiknya, forum Musrenbang memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Buruknya, salah satu bentuk konflik yang muncul adalah model perencanaan ini tidaklah mampu memuaskan semua pihak. Hal itu dikarenakan sejak awal desain Musrenbang masih kental dengan nuansa sentralistis (*top down planning*) yang antara lain ditandai dengan penyeragaman (*uniformity*) pendekatan perencanaan di pusat dan daerah, disiplin waktu pelaksanaan Musrenbang yang kaku dan cenderung dipaksakan, dan ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dan program pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Ditetapkannya Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan mendasar bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional yang semula bersifat Top Down Planning menjadi Bottom Up Planning yang

menekankan pada penjaringan aspirasi masyarakat secara partisipatif, demokrasi, terarah, dan menyeluruh. Sedangkan dalam pasal 2 Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 pelaksanaannya diharapkan memenuhi prinsip-prinsip Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi yaitu dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di Kabupaten. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Camat.

Dalam musrenbang kecamatan, pemerintah kecamatan dan warga berembung dalam menyusun program tahunan kecamatannya. Musrenbang kecamatan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui dana alokasi khusus, menjadi bagian Renja SKPD Kecamatan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan.

Dalam penyelenggaraan Musrenbang ini sebenarnya adalah terjadinya pemaduserasian antara pendekatan top down yang dimiliki oleh instansi sektoral dan pendekatan bottom yang diemban oleh instansi daerah berdasarkan usulan

masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan Kecamatan dan Musyawarah Pembangunan Kelurahan/Datok. Dalam prakteknya forum lebih bersifat pemangkasan usulan atau keinginan masyarakat oleh instansi pemerintah di atasnya, dengan alasan prioritas dan ketersediaan dana, (Sudriamunawar, 2002:89-100).

Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka musrenbang perlu memiliki karakter, menurut Keputusan menteri dalam negeri Nomor : 050187/Kep/Bangda/2007, tentang Pedoman Penilaian dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan (musrenbang) sebagai berikut:

1. Merupakan “*demand driven process*” artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang.
2. Bersifat inklusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada semua *stakeholders* untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang.
3. Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD).
4. Bersifat “*strategic thinking process*” artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi.
5. Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta.

6. Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus.
7. Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (*mutually acceptable solutions*).

Tujuan Musrenbang Kecamatan yaitu, sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Kecamatan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kecamatan;
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBK Aceh Tamiang;
5. Menyepakati Tim Delegasi kecamatan yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di masing-masing kecamatan di forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program Perangkat Daerah tahun berikutnya.

Selain itu, *Output* (Keluaran) dari hasil Musrenbang Kecamatan adalah:

1. Daftar prioritas kegiatan urusan pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD kecamatan;
2. Daftar permasalahan prioritas yang akan diajukan ke musrenbang kecamatan;
3. Daftar nama Tim Delegasi Kecamatan yang mengikuti musrenbang kecamatan;
4. Berita acara Forum Musrenbang Kecamatan.

Dalam praktiknya Musrenbang Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang memiliki sejumlah kekurangan, seperti:

1. Tidak mampu menjangkau seluruh isu strategis pada tataran lokal diwilayah Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Kinerja koordinasi antar lembaga Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Kecamatan belum terpadu, konsisten dan konstruktif;
3. Belum adanya jaminan pengawalan atas partisipasi masyarakat hingga pengambilan keputusan, dan;
4. Sinkronisasi antara alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya terjamin.

Disamping itu, Musrenbang Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang juga memiliki kelebihan antara lain:

1. Memberikan kepastian kerangka institusional bagi perencanaan komprehensif yang terpadu dan berjenjang di Kecamatan;
2. Meningkatkan sinergi dan koordinasi diantara perangkat pemerintah kota dan antara pusat serta daerah;

3. Memberikan peluang yang luas bagi partisipasi masyarakat Kecamatan dan;
4. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya daerah khususnya di Kecamatan.

Dari pengamatan awal kami di lapangan, bahwa efektifitas musrenbang kecamatan di kecamatan masih kurang efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tiga faktor yaitu (1) Transparansi, tidak di publikasikannya kepada masyarakat terkait anggaran atau pagu program/kegiatan terhadap usulan musrenbang kecamatan, (2) Akuntabilitas, tidak terlaksana dengan baik akuntabilitas pertanggungjawaban hasil program/kegiatan terhadap usulan musrenbang kecamatan, dan (3) Partisipasi, masih rendahnya keterlibatan masyarakat musrenbang kecamatan.

Pelaksanaan musrenbang kecamatan kurang efektif hal ini dapat dilihat dari hasil serapan musrenbang Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang pada APBD hanya beberapa persen dari yang di usulkan, dan Quota keterlibatan atau partisipasi masyarakat di kecamatan hanya beberapa persen.

Mengacu pada masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul tesis sebagai berikut : **“Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah : **“Bagaimanakah Efektivitas**

Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Menganalisa efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018;
2. Mengetahui permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi hambatan efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam era otonomi daerah, demi terlaksananya proses perencanaan pembangunan yang berbasis aspirasi masyarakat .
2. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik dalam perencanaan pembangunan daerah dan bahan perbandingan bagi penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

2.1.1 Definisi Efektivitas

Didalam berbagai bidang keahlian, pengertian efektivitas sangat beragam dan tergantung kepada konteks yang bagaimana efektivitas tersebut digunakan. Tetapi pada umumnya para ahli sependapat bahwa pengertian efektivitas pada prinsipnya adalah seberapa besar hasil guna yang dicapai dengan mempergunakan semaksimal mungkin sarana dan prasarana serta sumber daya yang tersedia.

Menurut Barnard (Gypson, 1996), efektivitas adalah mempunyai pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat keefektivan yang dicapai. Sedangkan menurut (Drucker, 1974) bahwa efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran (out-put) yang diharapkan. Jadi efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan semula.

Kamelus (2004) menyatakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran daerah maka perlu perbaikan proses perencanaan dan penganggaran antara lain yang terkait dengan alur proses perencanaan dan penganggaran serta sekuens penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran harus konsisten. Terkait dengan hal itu maka kualitas proses dapat dinilai dari alur perencanaan dan penganggaran yang terdiri dari tahap-tahap (1). Penyusunan *agenda*

setting , (2). Penyusunan *policy formulation* dan (3). Penyusunan *budgeting*. serta keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

Kalau dilihat dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut diatas, maka pengertian efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dengan mempergunakan sarana dan prasarana serta sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian, suatu kegiatan akan dikatakan efektif apabila sumber daya yang digunakan (sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya), dapat seimbang dengan hasil dan manfaat yang dihasilkan. Jadi sasaran yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan (input sama dengan output) atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan.

2.1.2 Tingkat Efektivitas Perencanaan

Untuk mengukur tingkat efektivitas suatu kelompok, perlu adanya pengukuran dan menurut (Etzioni,1980) indikator-indikator pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Orientasi terhadap lingkungan
- b. Alokasi sumber daya secara optimum
- c. Realisasi tujuan

Lebih lanjut dijelaskan (Argyris, 1980) yang menjadi indikator tingkat efektivitas kelompok/organisasi adalah:

- a. Adaptasi terhadap lingkungan luar kelompok
- b. Pengawasan intern kelompok
- c. Pencapaian tujuan

Jika masyarakat benar-benar diberi kesempatan dan peluang serta haknya, untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan diperkirakan akan berlangsung efektif dan efisien, jadi tujuan dari pembangunan itu dapat benar-benar tercapai misalnya peningkatan kualitas atau pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana akan lebih baik.

Partisipasi masyarakat yang demikian akan membangkitkan semangat kemandirian dan kerjasama antara masyarakat. Masyarakat sendiri akan berusaha meningkatkan partisipasinya, swadayanya, yang pada akhirnya akan mengurangi beban kebutuhan sumber daya pemerintah.

Disisi lain segi efektivitas dan efisiensi peran serta masyarakat perlu juga diwaspadai, dimana peran serta masyarakat jangan hanya tercipta pandangan dari sumbangan sumber daya yang bersifat nyata dan terukur (uang, tanah dan tenaga). Akan tetapi, peran serta masyarakat bisa juga terlihat dari sumbangan sumber daya yang tidak terlihat/tidak tampak yaitu pengetahuan (sumber daya, kebutuhan, prioritas dan daerah masyarakat tersebut), kreativitas, keterampilan dan organisasi.

Jadi dengan demikian, agar masyarakat diberi kesempatan untuk menyumbangkan sumber daya yang ada didalam masyarakat baik yang tampak maupun yang tidak nampak agar mereka tidak kehilangan motivasi, kemauan dan kreativitas serta keantusiasan mereka didalam mewujudkan peran sertanya.

Tingkat peran serta dalam pembangunan akan efektif dan efisien bila telah berada pada jenjang *degrees of citizen Power*, dimana masyarakat memiliki kekuatan mayoritas didalam pengambilan keputusan (Arnstein, 1995).

2.1.3 Transparansi

Mustopa Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakankebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

Sedangkan menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Anggran pendapatan dan belanja Daerah, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Anggran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tersebut yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat koordinasi terhadap pagu Perangkat Daerah yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

2.1.4 Akuntabilitas

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) Dimensi akuntabilitas antara lain Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum,

sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas manajerial Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas program Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga public harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas kebijakan Lembaga - lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.
5. Akuntabilitas finansial Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja

financial organisasi kepada pihak luar. Dari pendapat tersebut ada beberapa dimensi

Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek antara lain :

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor General Of British Columbia* yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.
2. Akuntabilitas berorientasi hasil Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.
3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas.
4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggungjawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.
5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman. Indikator Akuntabilitas diatas akan menjadi bahan acuan peneliti untuk dijadikan fokus dalam penelitian nanti.

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Adanya *Standart Operating Procedure* dalam
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau

3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan
4. Mekanisme pertanggungjawaban
5. Laporan tahunan
6. Laporan pertanggungjawaban
7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
8. Sistem pengawasan
9. Mekanisme reward and punishment

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:

- a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah;
- b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Berkurangnya kasus kkn di dalam lingkup pemerintah.

2.1.5 Perencanaan Partisipatif

Wicaksono dan Sugiarto (Wijaya, 2001) berpendapat bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Keduanya mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Fokus Perencanaan

- a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat;
- b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

2. Partisipatoris

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.

3. Dinamis

- a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak.
- b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.

4. Sinergitas

- a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak.
- b. Selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi.
- c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau akan dibangun.
- d. Memperhatikan interaksi diantara *stakeholders*.

5. Legalitas

- a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
- b. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.
- c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

6. Fisibilitas

Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dan dijalankan dan mempertimbangkan waktu.

Senada dengan ciri-ciri diatas Samsura (Fitriasturi,2005) mengemukakan kriteria-kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Adanya melibatkan seluruh *stakeholders*.
2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate.
3. Adanya proses politik melalui negosiasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*).
4. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi.

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan.

2.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan

aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Dalam praktiknya, forum Musrenbang memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Buruknya, salah satu bentuk konflik yang muncul adalah model perencanaan ini tidaklah mampu memuaskan semua pihak. Hal itu dikarenakan sejak awal desain Musrenbang masih kental dengan nuansa sentralistis (*top down planning*) yang antara lain ditandai dengan penyeragaman (*uniformity*) pendekatan perencanaan di pusat dan daerah, disiplin waktu pelaksanaan Musrenbang yang kaku dan cenderung dipaksakan, dan ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dan program pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Ditetapkannya Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan mendasar bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional yang semula bersifat Top Down Planning menjadi Bottom Up Planning yang menekankan pada penjangkauan aspirasi masyarakat secara partisipatif, demokrasi, terarah, dan menyeluruh. Sedangkan dalam pasal 2 Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 pelaksanaannya diharapkan memenuhi prinsip – prinsip Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi yaitu dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

2.3 Perencanaan Pembangunan

2.3.1 Definisi Perencanaan Pembangunan

Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan atau daerah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Literatur ilmiah yang tersedia memberikan beberapa pengertian tentang perencanaan pembangunan dalam bentuk berbagai definisi. Arthur W. Lewis (1965) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. Jensen (1995) merekomendasi bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya (Riyadi 2002:8).

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok, tujuan dan fungsi pokok tersebut sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil

2.3.3 Jenis Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing. Mengikuti Lincoln Arsyad (2001), menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu:

- a. Perencanaan Jangka Panjang
- b. Perencanaan Jangka Menengah
- c. Perencanaan Jangka Pendek

Pengertian dari masing-masing jenis Perencanaan Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan Jangka Panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era orde baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara. Sedangkan dewasa ini, rencana pembangunan Jangka Panjang, baik Nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan Jangka Menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan Presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh

Pemerintah Nasional maupun Pemerintah Daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Selain itu, perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya besar perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

3. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun, sehingga sering kali dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Karena itu, rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat Nasional (RAPBN) maupun pada tingkat Daerah (RAPBD). Rencana tahunan yang mencakup kesemua sektor dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan khusus untuk suatu sektor atau bidang dinamakan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

2.3.4 Tahapan Perencanaan Pembangunan

1. Tahap Penyusunan Rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat Nasional dan BAPPEDA untuk tingkat Daerah. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi misi serta arah pembangunan. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat tersebut, maka tim penyusunan rencana sudah dapat mulai menyusun rencana awal (rancangan) dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk menerima tanggapan baik dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat, alim ulama, dan para tokoh Lembaga Sosial Masyarakat setempat.

2. Tahap Penetapan Rencana

Sesuai ketentuan berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut.

3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui Perangkat Daerah terkait. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih

tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama Perangkat Daerah bersangkutan.

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yang paling kurang didasarkan atas 3 unsur utama yaitu: unsur masukan (*input*) terutama dana, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Disamping itu, evaluasi ini juga mencakup faktor-faktor utama yang menyebabkan berhasilnya atau kendala yang menyebabkan kurangnya manfaat yang dapat dihasilkan oleh objek dan kegiatan pembangunan tersebut.

2.4 Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Pengertian Pemerintah daerah diatur dalam Bab I pasal 1 (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sementara dalam pasal 1 ayat 5 dan 6 diterangkan pengertian otonomi dan daerah otonom yakni: “Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintahan Provinsi sampai dengan Pemerintahan Desa yang mana memiliki hak otonomi daerah atas dasar pertimbangan keuangan dengan asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau perangkat pusat di daerah.

2.5 Teori Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Pembuatan kebijakan
- b. Pelaksanaan dan pengendalian
- c. Evaluasi kebijakan

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu:

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Penilaian kebijakan

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.

5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peran serta masyarakat, dan lain-lain.
6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

2.5.1 Kebijakan Publik Dalam Perencanaan Pembangunan

Menurut William Dunn (2000:1), memberikan definisi analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya, Dunn (2000:131) menambahkan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam membuat analisis kebijakan publik, seorang analisis akan melalui tahap-tahap kerangka pemikiran sebagaimana yang dikemukakan oleh Dunn (2000), yaitu:

1. Merumuskan masalah-masalah kebijakan. Yaitu kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisasi tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Meramal masa depan kebijakan. Peramalan (*forecasting*) adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.
3. Rekomendasi aksi-aksi kebijakan. Prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan analisis menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat seluruhnya. Didalamnya terkandung informasi mengenai aksi-aksi kebijakan, konsekuensi di masa depan setelah melakukan alternatif tindakan, dan selanjutnya ditentukan alternatif mana yang akan dipilih.

Dari pengertian kebijakan publik yang tidak hanya ide-ide pejabat pemerintah, namun juga ada keterlibatan pihak politisi dan masyarakat dengan taktik dan strategi berdasarkan perundang-undangan atau peraturan pemerintah untuk mengarahkan dalam pencapaian tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas atau lebih jelasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kebijakan publik memiliki kaitan dengan administrasi pembangunan atau proses pembangunan nasional, baik itu perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), rencana kerja pembangunan (RKP) serta APBN/APBD berkaitan dengan kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut termasuk taktik dan strategi pemerintah yang

merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk tersebut adalah masyarakat, dan pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebutlah yang menjadi intisari dari kebijakan publik yang telah disebutkan diatas (Budimanta:2005). Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tersebutlah yang akan menetapkan tindakan-tindakan pemerintah dimasa datang, mempunyai visi misi dan tujuan yang jelas serta senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat, untuk hal ini maka diperlukan peran serta masyarakat dalam pembuatan perencanaan tersebut, di dalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah haruslah melalui musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah (bottom up). Proses tersebut diawali dengan musyawarah rencana pembangunan Desa, musrenbang Kelurahan, musrenbang Kecamatan, musrenbang Kabupaten/Kota dan musrenbang Provinsi guna mengoptimalkan partisipasi masyarakat sebagaimana amanat dalam Undang-Undang. Jika ditinjau dari proses kebijakan publik ada 4 kegiatan yang meliputi proses perencanaan pembangunan, antara lain adalah:

1. Perumusan masalah
2. Perumusan agenda (agenda setting)
3. Perumusan usulan
4. Pengesahan usulan

Proses tersebut dimulai dari tingkat musrenbang Desa dimana masyarakat Desa dapat berpartisipasi dan memberikan masukan tentang permasalahan yang sedang dihadapi mereka untuk dibawa ke tingkat musrenbang Kelurahan lalu musrenbang Kecamatan dan selanjutnya akan ke Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun

musrenbang Negara yang selanjutnya diproses untuk menjadi agenda pemerintah. Proses ini dilanjutkan dengan penyaringan usulan-usulan yang disesuaikan dengan kepentingan politik dan pemerintah yang dapat menyebabkan bias terhadap kepentingan publik terutama yang diusulkan masyarakat melalui musrenbang. Selanjutnya setelah tahapan legisasi kepada pemerintah atau DPR/DPRD untuk ditetapkan sebagai peraturan atau Undang-Undang (Sugandhy, Aca & Rustam Hakim:2007). Dan tentu saja kebijakan publik memiliki kaitan dengan administrasi pembangunan. Karena dalam pelaksanaan kebijakan publik, dalam hal ini pelaksanaan pembangunan, masyarakat harus mengerti tentang Undang-Undang yang menjelaskan bahwa kontribusi masyarakat juga diharapkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yaitu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan telah dilengkapi dengan peraturan-peraturan pemerintah. Dan masyarakat juga tentunya harus paham apa fungsi partai-partai politik yang dipercayakan masyarakat untuk duduk di DPR atau DPRD, bahwa setiap parpol harus bisa memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat paling tidak bisa memberikan contoh pada masyarakat tentang pendidikan politik yang baik, juga bisa mengawal apa yang menjadi aspirasi agar bisa segera menjadi agenda pemerintah. Didalam penentuan kebijakan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat dapat melalui 3 jalur:

1. Jalur Musrenbang, dimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya secara langsung sesuai dengan tingkatannya.
2. Jalur Politik atau Partai Politik, dilakukan oleh anggota dewan dalam masa reses.

3. Jalur Birokrasi, bisa dilakukan melalui SKPD atau langsung pada kepala daerah.

Namun aspirasi masyarakat kita masih dianggap lemah atau monoton pada kontribusinya dalam perencanaan pembangunan, hal ini disebabkan karena belum pemahannya masyarakat pada kebutuhan mereka sendiri, seharusnya disinilah peran anggota dewan yang terhormat itu difungsikan, mereka harus bisa terus mendampingi masyarakat dalam memilih kebijakan pembangunan yang bagaimana yang dibutuhkan untuk kesejahteraan kita bersama. Adapun masyarakat yang mengerti apa yang menjadi kebutuhannya untuk dimasukkan menjadi kebijakan publik pada perencanaan pembangunan tapi terkendala akan konsep-konsep, aturan, atau prosedur yang ada pada pemerintahan (Wahab, Solichin Abdul:2001). Disini lah perlunya pemahaman tentang kebijakan publik berhubungan dengan administrasi pembangunan, masyarakat harus memahami aturan-aturan main dalam pelaksanaan kebijakan publik pada sektor pembangunan. Yang mana pelaksanaan tersebut haruslah berpayung hukum, sehingga tidak akan muncul permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan tersebut telah dinyatakan Pasal 4 Huruf d yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut telah menjamin bahwa dalam setiap langkah perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah partisipasi masyarakat wajib untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah (Winarno, Budi : 2007).

2.6 Peraturan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama Manajemen Pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada. Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah seyogyanya mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000 : Todaro, 2000):

1. Ketahanan (*Sustenance*): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan, papan, kesehatan, dan proteksi untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self Esteem*): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2.6.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud adalah:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.
3. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
6. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

13. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

2.6.2 Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008)

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional dan global.

2.6.3 Aspek Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

1. Aspek fungsional. Adanya kegiatan dan keterpaduan fungsional antara berbagai kegiatan, antara satu instansi dengan instansi lain, antara setiap tahap perencanaan, dan antara program atau kegiatan pada suatu wilayah dengan wilayah lain.
2. Aspek formal. Adanya kaitan antara program atau kegiatan yang direncanakan dengan peraturan, instruksi, edaran dan petunjuk dari tingkat nasional.
3. Aspek struktural. Adanya kaitan dan koordinasi dalam bentuk penugasan pada tiap instansi yang bersangkutan.
4. Aspek material. Adanya kaitan dan koordinasi antara program atau kegiatan intra dan antar instansi.

5. Aspek operasional. Adanya kaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah-langkah pelaksanaan, baik menyangkut waktu, lokasi maupun kebutuhan material.

2.6.4 Tahapan Penyusunan Perencanaan

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 4 tahapan perencanaan pembangunan:

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk

mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat di ambil tindakan sedini mungkin. Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain, melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. Analisis dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang meliputi:

- a. Indikator masukan
- b. Indikator keluaran
- c. Indikator hasil atau manfaat

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*), evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*), evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*).


2.6.5 Tahapan penyusunan APBD

Tahapan penyusunan APBD terdiri dari : Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan tingkat Kampung, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat kecamatan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten, Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Propinsi, musyawarah Perencanaan pembangunan Propinsi, pengorganisasian Penyelenggaraan Musrenbangda, dan Tim Penyelenggara Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyusunan Anggaran, Penetapan Anggaran dan Perhitungan Anggaran merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Sejalan dengan *Code of Good Practices on fiscal Transparency*, maka dalam proses pengembangan wacana publik di daerah sebagai salah satu instrumen control pengelolaan Anggaran daerah , perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran daerah. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat , Pemerintah daerah , dan Pemerintah Pusat , dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang maupun kepada masyarakat luas.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang di jabarkan dalam penelitian ini meliputi:

Gambar 1.1
Skema Kerangka Konseptual



Tabel 1.1

2.7 Daftar Jurnal Hasil Penelitian Nasional Sebelumnya

No	Judul	Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Saran
1	Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Besusu Tengah	Efektifitas musrenbangkel di kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur masih kurang efektif. Hal ini	Menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dari informan, dokumen. Lokasi	Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu	Kepada pemerintah di Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu diharapkan dimasa yang

	<p>Kecamatan Palu Timur Kota Palu. (eJournal Administrasi Publik. Sunarti. Administrasi Publik, Magister Adminstrasi Publik, Universitas Tadulako, 2014)</p>	<p>ditunjukkan dengan masih rendahnya pencapaian tujuan musrenbangkel, rendahnya keterlibatan masyarakat, rendahnya penerimaan stakeholder Yang termanifestasi dalam penurunan partisipan musrenbang. Pelaksanaan musrenbangkel kurang efektif hal ini dapat dilihat dari hasil serapan musrenbangkel di kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur pada APBD hanya beberapa persen dari yang di usulkan, dan Quota keterlibatan atau partisipasi masyarakat di kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur kelurahan hanya beberapa persen.</p>	<p>penelitian di Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi. Metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data & penarikan kesimpulan.</p>	<p>Timur Kota Palu menurut hasil penelitian penulis dikategorikan cukup baik dengan melihat dari tiga aspek yang dijadikan tolak ukur, yang meliputi : pencapaian tujuan, aspek integrasi dan aspek adaptasi. Sehingga dari ketiga aspek tersebut dalam pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik.</p>	<p>akan datang agar membenahi dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Besusu Tengah, yaitu : Perlunya aspek akuntabilitas dan efektivitas biaya dalam musrenbang serta mampu membina kemampuan para pihak yang terlibat dalam musrenbang khususnya pada tingkat aparatur kelurahan. Perlunya melakukan review atau observasi secara terlebih dahulu oleh pihak-pihak terkait demi membuat keefektifan masyarakat di dalam Musrenbang Kecamatan.</p>
2	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya (eJournal</p>	<p>Dalam proses musrenbang partisipasi masyarakat masih terlihat kurang baik, pelaksanaan musrenbang masyarakat menjadi penentu bagi keberhasilannya</p>	<p>Menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dari informan, dokumen. Lokasi penelitian di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data wawancara,</p>	<p>Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Pegirian kurang baik. Sebagaimana yang terlihat dalam kesimpulan berikut :</p>	<p>Kepada pemerintah di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya diharapkan mampu mampu melibatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan</p>

	<p>Administrasi Negara. Fikri Azhar Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. 2015).</p>		<p>dokumentasi. Metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data & penarikan kesimpulan, serta teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang kelurahan terselenggara dengan baik sesuai dengan surat edaran bersama Kementerian Negara PPN/BAPPENAS dan Departemen Dalam Negeri nomor 8 tahun 2007. 2. Pengumpulan usulan yang diperoleh dari masyarakat hanya pada proses menampung dan menerima usulan tersebut. 3. Pada proses pembahasan usulan masyarakat tidak terlalu dilibatkan. 4. Partisipasi masyarakat dalam program e-musrenbang di Kelurahan Pegirian belum berjalan dengan baik. 5. Bentuk partisipasi masyarakat berbentuk partisipasi buah pikiran. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam musrenbang Kelurahan Pegirian yaitu belum siapnya masyarakat masyarakat dikarenakan kesibukan dan kurangnya sarana 	<p>(MUSRENBAN G) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>prasarana dalam mengakses usulan melalui website</p> <p>7. Derajat partisipasi berada pada tingkatan informasi yaitu hanya diberi tahu tentang musrenbang kelurahan, lalu didengar dan ditampung usulan masyarakat yang dibawa oleh perwakilan masyarakat.</p>	
3	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi) (Jurnal Angelius Henry Sigalingging Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2014</p>	<p>Untuk mencapai keberhasilan pembangunan maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Asumsi para pakar yang berpendapat semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat pada proses-proses perencanaan akan memberikan output yang lebih optimal. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai.</p>	<p>Menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dari informan, dokumen. Lokasi penelitian di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi. Metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data & penarikan kesimpulan.</p>	<p>Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi masih rendah, dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan b. Tidak adanya asas persamaan di dalam forum musrenbang pada saat penyampaian gagasan dimana kesempatan hanya diberikan 	<p>Berdasarkan temuan-temuan penelitian, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif. 2. Pemerintah desa/kelurahan perlu mengoptimalkan tahapan musyawarah pramusrenba

				<p>kepada unsur-unsur masyarakat tertentu saja.</p> <p>c. Adanya sikap pesimis dan apatis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan karena usulan-usulan mereka tidak terakomodasi dalam proses perencanaan yang lebih tinggi.</p> <p>d. Waktu kerja sebagian masyarakat yang berbenturan dengan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan serta waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang relatif pendek sehingga tidak seimbang dengan materi yang harus dibahas dan diputuskan.</p> <p>2. Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi belum dilaksanakan secara optimal.</p>	<p>ng terutama kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat lingkungan/dusun supaya desa/kelurahan mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat.</p> <p>3. Perlunya sosialisasi peningkatan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan pembangunan dan mekanisme perencanaan pembangunan terhadap perangkat desa/kelurahan dan kecamatan serta unsur masyarakat.</p> <p>4. Perlunya perekrutan dan pelatihan kader</p>
--	--	--	--	--	--

					pembangunan di tingkat desa/kelurahan
--	--	--	--	--	---------------------------------------

Tabel 1.2

2.8 List of Previous International Research Journals

No	Title	Issues	Research Methods	Research Results	Advice
1	Effectiveness of Implementation of Development Planning Musrenbang in Besusu Tengah Village, Palu Timur District, Palu City. (eJournal of Public Administration. Sunarti. Public Administration, Masters in Public Administration, Tadulako University, 2014)	<i>The effectiveness of the musrenbangkel in the Besusu Tengah sub-district of East Palu District is still less effective. This is indicated by the still low achievement of the goals of the musrenbangkel, the low involvement of the community, the low acceptance of stakeholders which is manifested in the decline in the musrenbang participants. The implementation of the musrenbangkel is less effective, it can be seen from the results of the musrenbangkel absorption in the Besusu Tengah sub-district of East Palu District in</i>	<i>Using descriptive research with a qualitative approach. Source of data from informants, documents. The research location is in Besusu Tengah Sub-District, Palu Timur District, Palu City. Techniques for collecting data on interviews, observation, documentation. Data analysis method uses qualitative data analysis, namely data collection, data condensation, data presentation & conclusion drawing.</i>	<i>The Effectiveness of the Implementation of Development Planning Musrenbang in Besusu Tengah Village, Palu Timur District, Palu City, according to the results of the research, the authors are categorized quite well by looking at the three aspects that are used as benchmarks, including: achievement of goals, integration aspects and adaptation aspects. So that the three aspects in its implementation can be realized properly.</i>	<i>It is expected that the government in the Besusu Tengah Sub-District of East Palu District in the future will improve the implementation of the Musrenbang in Besusu Tengah Village, namely: The need for accountability and cost-effectiveness aspects in the musrenbang and able to build the capacity of the parties involved in the musrenbang. . The need to conduct a review or observation in advance by the parties concerned to make the effectiveness of the community in the District Musrenbang.</i>

		<i>the APBD only a few percent of the proposals, and the quota of community participation or participation in the village of Besusu Tengah in East Palu sub-district is only a few percent.</i>			
2	Community Participation in the Development Planning Consultation (MUSRENBANG) in Pegirian Village, Semampir District, Surabaya City (eJournal of State Administration. Fikri Azhar State Administration, Faculty of Social and Political Sciences Airlangga University. 2015).	<i>In the musrenbang process, community participation still looks bad, the implementation of community musrenbang is a determinant of its success</i>	<i>Using descriptive research with a qualitative approach. Source of data from informants, documents. Research location in Pegirian Village, Semampir District, Surabaya City. Technique of collecting interview data, documentation. Data analysis method uses qualitative data analysis, namely data reduction, data presentation & conclusion drawing, and data validity techniques in this study using triangulation.</i>	<i>Community participation in development planning meetings (musrenbang) can be concluded that community participation in Pegirian Village is not good. As seen in the following conclusion: 1. Community participation in the kelurahan musrenbang was carried out well in accordance with a circular with the State Ministry of PPN / BAPPENAS and Ministry of Home Affairs number 8 of 2007. 2. Collection of proposals obtained from the community only in the process of accommodating and accepting the proposal. 3. In the discussion process the proposal of the community is not too involved.</i>	<i>It is hoped that the government in Pegirian Sub-District, Semampir District of Surabaya City will be able to involve Community Participation in the Development Planning Consultation (MUSRENBANG) in Pegirian Village, Semampir District, Surabaya City</i>

				<p>4. Community participation in the e-musrenbang program in Pegirian Village has not gone well.</p> <p>5. Forms of community participation in the form of ideas participation.</p> <p>6. Factors that influence the community in the Musrenbang Pegirian Village, namely the unpreparedness of the community due to busyness and lack of infrastructure in accessing proposals through the website</p> <p>7. The degree of participation is at the level of information, namely only being informed about the village musrenbang, then being heard and accommodated by community proposals brought by community representatives.</p>	
3	<p><i>Community Participation in Development Planning (Case Study in Sidikalang District, Dairi District) (Angelius Henry Journal Sigalingging Public Administratio</i></p>	<p>To achieve development success, many aspects or things must be considered, which include community involvement in development. The assumption of experts who argue that the higher concern or community</p>	<p><i>Using descriptive research with a qualitative approach. Source of data from informants, documents. Research location in Sidikalang District, Dairi Regency. Techniques for collecting data</i></p>	<p><i>Based on the discussion of the results of the research that has been presented, it can be concluded that:</i></p> <p><i>1. Community participation in development planning in Sidikalang District, Dairi District is still low, influenced by the following</i></p>	<p><i>Based on the research findings, the following are suggested:</i></p> <p><i>1. It is necessary to improve the stages of implementation of development planning so that it can be implemented simply and easily understood by all stakeholders in development planning without reducing the</i></p>

	<p><i>n Masters Program Graduate program University of Medan Area Field 2014</i></p>	<p>participation in planning processes will provide more optimal output. The higher the level of community participation in development, the higher the level of success that will be achieved.</p>	<p><i>on interviews, observation, documentation. Data analysis method uses qualitative data analysis, namely data collection, data condensation, data presentation & conclusion drawing.</i></p>	<p><i>factors:</i></p> <p><i>a. Community limitation on understanding development planning.</i></p> <p><i>b. There is no principle of equality in the musrenbang forum at the time of submitting ideas where opportunities are only given to certain elements of society.</i></p> <p><i>c. Pessimistic and apathetic attitudes towards the development planning process because their proposals were not accommodated in the higher planning process.</i></p> <p><i>d. The working time of some people who clash with the time of the implementation of development planning and the time of implementation of development planning is relatively short so that it is not balanced with the material that must be discussed and decided.</i></p> <p><i>2. Development planning process in Sidikalang District, Dairi Regency has not been implemented optimally.</i></p>	<p><i>principles of participatory.</i></p> <p><i>2. The village / kelurahan government needs to optimize the stages of the pre-musrenbang deliberation process, especially the identification of problems and community needs starting from the neighborhood / hamlet level so that the village / kelurahan has data on the potential, problems and needs of the community and optimize the use of data so that development planning can approach community needs.</i></p> <p><i>3. The need for socialization of increasing understanding of the importance of development planning and development planning mechanisms. the village / kelurahan and sub-district apparatus and community elements.</i></p> <p><i>4. The need to recruit and train development cadres at the village / kelurahan level</i></p>
--	--	---	--	--	---



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin memahami secara mendalam bagaimana efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang. Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala efektivitas dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan fokus penelitian yaitu pada kantor Camat Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Dusun Sedar Kampung Sriwijaya Kode Pos 24475. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karena ingin menganalisa lebih jauh bagaimana efektifitas pelaksanaan musrenbang kecamatan dan faktor-

faktor apa saja yang menjadi tidak efektifnya pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan.

3.2.2 Waktu Penelitian Tahun 2018-2019

Aktifitas	Bulan													
	Des 2018		Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
	III	IV	I	II	II	I	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Penulisan Proposal	■													
Seminar				■										
Perbaikan Proposal					■									
Pengumpulan Data									■					
Analisis Data											■			
Penulisan Tesis													■	

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

- a. Camat Kecamatan Kota Kualasimpang;
- b. Sekretaris Camat Kecamatan Kota Kualasimpang;
- c. Kepala Seksi Pemerintah Mukim dan Kampung Kecamatan Kota Kualasimpang;
- d. Kasubid. Perencanaan dan Pendanaan BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang;
- e. Datok Penghulu;
- f. Warga.

3.3.2 Sampel

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti berpedoman kepada pendapat Sugiyono (2010:Patton 1990), yang mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada kriteria berapa banyak jumlah yang harus di wawancarai. Peneliti berhenti melakukan wawancara sampai data menjadi jenuh, artinya sampai peneliti tidak menemukan aspek baru dalam fenomena yang diteliti. Patton 1990 memberikan penjelasan yg sangat lugas. Tidak ada aturan mengenai jumlah responden atau *informan* dalam penelitian kualitatif. Maka jumlah sampel sebanyak 6 orang.

Tabel 2.1

Jumlah sampel pada penelitian

No.	Sampel	Nama Sampel	Jumlah Sampel
1	Informan Kunci	Camat Kota Kualasimpang, Sekretaris Kecamatan Kota Kualasimpang dan Kasi	3 orang

		PMK Kecamatan Kota Kualasimpang	
2	Informan Utama	Kasubid. Perencanaan dan Pendanaan BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang	1 orang
3	Informan Tambahan	Datok Penghulu, Warga	2 orang
Jumlah			6 orang

3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Informan kunci, yaitu Camat Kota Kualasimpang, Sekretaris Kecamatan Kota Kualasimpang dan Kasi PMK Kecamatan Kota Kualasimpang
2. Informan utama, yaitu Kasubid. Perencanaan dan Pendanaan BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang
3. Informan tambahan, Datok Penghulu dan Warga.

Metode yang di gunakan dalam mengambil sample menggunakan Teknik *sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan

mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010:145).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Camat Kecamatan Kota Kualasimpang, Sekretaris Camat Kecamatan Kota Kualasimpang, Kasi Pemerintah Mukim dan Kampung Kecamatan Kota Kualasimpang, Kepala sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang, Datok Penghulu dan warga yang dapat memberikan informasi. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengetahui kinerja berlangsungnya hasil dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

2. Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.

3. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti kantor Camat Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada kantor Camat Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang. Data akan di klasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan key informan (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam

memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk menganalisa dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang ada pada kantor Camat Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006:58). Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman 1988:156):

3.6.1 Reduksi Data

Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas.

3.6.2 Penyajian Data

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik.

3.6.3 Verifikasi

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan.

3.7 Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

1. **Transparansi** adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakankebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan APBD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Namun yang terjadi dalam pelaksanaan dan penganggaran musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan kota kwalasimpang tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, mereka menyatakan bahwa sistem penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan di Kota Kwalasimpang tidak pernah melibatkan masyarakat langsung hanya orang-orang tertentu yang terlibat dalam rapat penetapan anggaran serta melaksanakan program/kegiatan

Kecamatan tersebut. Dan laporan kegiatan pun tidak pernah di tunjukan dan disosialisasikan kepada masyarakat hanya dalam rapat kecamatan saja di informasikan hasil kegiatan tersebut.

2. Akuntabilitas adalah salah satu roh perwujudan good governance. Akuntabilitas sebagai suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggungjawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Masalah yang terjadi pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kualasimpang adalah usulan-usulan program/kegiatan tidak terjadi sesuai dengan arah prioritas Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga diperlukan kontrol dan pengawasan terhadap program/kegiatan dan penganggaran program/kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten bukan hanya dilakukan untuk instansi di atasnya (vertikal) namun juga melaksanakan pertanggungjawaban secara horizontal. Karena hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk mengelola anggaran publik.
3. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dari prioritas, dalam rangka mengeksplorasi sumber-sumber potensial dalam pembangunan. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam memberi kontribusi, dukungan, komitmen, kerjasama dan keahlian dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2018.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga (3) faktor yang menjadi kendala efektifitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 yaitu :

1. **Transparansi**, bahwa dalam pelaksanaan dan penganggaran musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan kota kualasimpang tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, mereka menyatakan bahwa sistem penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan di Kota Kualasimpang tidak pernah melibatkan masyarakat langsung hanya orang-orang tertentu yang terlibat dalam rapat penetapan anggaran serta melaksanakan program/kegiatan Kecamatan tersebut. Dan laporan kegiatan pun tidak pernah di tunjukan dan disosialisasikan kepada masyarakat hanya dalam rapat kecamatan saja di informasikan hasil kegiatan tersebut. Demikian pula terhadap Pelaksanaan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tidak dilibatkan dan tidak diberikan informasi tentang hasil kesepakatan baik dalam KUA-PPAS maupun RAPBD. Kemudian Proses pertanggungjawaban hasil KUA-PPAS tidak dipublikasikan (dokumen).

2. Akuntabilitas, bahwa dalam penentuan prioritas program atau prioritas kegiatan yang dijalankan masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari efektif atau tidaknya program pembangunan yang dipilih untuk masing-masing daerah. Kejadian tersebut dapat menunjukkan masih kurangnya sensitivitas aparat dalam proses penganggaran di daerah. Disisi lain, aparat pemerintah juga harus membuktikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan dapat terselenggara dengan baik dan tepat sasaran sehingga terwujud akuntabilitas dan transparansi anggaran. Selain itu tidak terakomodasinya usulan warga dalam perencanaan pembangunan disebabkan keterbatasan anggaran untuk membiayai semua usulan masyarakat. Jumlah usulan yang disampaikan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu dilakukan penilaian terhadap setiap usulan untuk dijadikan prioritas kegiatan yang akan didanai oleh APBD.
3. Partisipasi, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan disebabkan oleh ketidaktahuan perangkat desa, keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan dan adanya sikap pesimis dan apatis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan karena usulan-usulan mereka tidak terakomodasi dalam proses perencanaan yang lebih tinggi.

5.2 Saran / Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan penelitian, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kabupaten Aceh Tamiang segera melaksanakan e-goverment demi terlaksananya tatakelola pemerintah yang Transparansi, Akuntabel dan Partisipasi.
2. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.
3. Pemerintah kampung perlu mengoptimalkan tahapan musyawarah pra musrenbang terutama kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat lingkungan/dusun supaya kampung mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat.
4. Perlunya sosialisasi peningkatan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan pembangunan dan mekanisme perencanaan pembangunan. terhadap perangkat kampung dan kecamatan serta unsur masyarakat.
5. Perlunya perekrutan dan pelatihan kader pembangunan di tingkat kampung sehingga melalui kehadiran mereka, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Alexander, Abe. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama, 2001.
- Argyris, C. and D.A. Schon. *Organizational Learning: Theory, Method and Practices*. Reading. MA: Addison-Wesley. 1996.
- Arsyad, Lincoln. *Peramalan Bisnis (Edisi Pertama) Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta*. 2001.
- Budimanta. *Memberlanjatkan Pembangunan Diperkotaan Melalui Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta. 2005.
- Bagong, Suyanto. Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka. 2005.
- Creswell, J.W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010.
- Didjaja, Mustofa. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy, Prentice-Hall*, New Jersey. 1981.
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Universal Press : Yogyakarta. 2003.
- Drucker, Peter F. *The Leader Of The Future (Pemimpin Masa Depan)*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 1995.
- Etzioni, Amitai. "*Organisasi-organisasi modern*", Jakarta: Press Universitas Indonesia. 1985.
- Etzioni, Amitai. *Organisasi-organisasi Modern*. Jakarta: Penerbit UI. 1980
- Gibson, Ivancevich, Donelly. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses. Bina Rupa Aksara*, Jakarta. 1996.
- Gibson et al, *Organisasi (Perilaku, Struktural, Proses)*, Erlangga, Jakarta, 1996

- Jensen, M. C. *Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers*. The American economic review, 323-329. 1986.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Social Science Research Network. 1976.
- Kamelus, Deno. *Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas, Efisiensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif di Daerah*, GTZ, Jakarta. 2004.
- Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN. 2000.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Kegagalan Penerapan E-Government dan Kegiatan Tidak Produktif Dengan Internet*. Yogyakarta. 2010.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta. 2006.
- Karianga, Hendra. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Lewis, W. Arthur. *Dasar-dasar Perencanaan Ekonomi Negara*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1980.
- Lewis, W. Arthur. *Perencanaan Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta. 1994.
- Miles, B. Matthew, dan Huberman, A. Michael, *Qualitative Data Analysis, terjemahan*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP. 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- P. Loina Lalolo. K. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta. 2003.
- Sudriamunawar, Haryono. *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*. Mandar Maju. Bandung. 2002.
- Sugandhy A. dan Hakim R, 2007, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Supriady, Britakusumah Riyadi Deddy. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2005.

Suyanto, Slamet. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2005.

Rasul, Syahrudin.2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.

Todaro, Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga: Jakarta, 2000.

William N. Dunn. *Pengantar penerjemah Samodra Wibawa*, dkk. Gajah Mada University Press. Yogyakarta 2000.

B. PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

C. Jurnal

Angelius Henry Sigalingging . Warjio Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi).

Anggraini, Ristya Dwi. *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SDN Pacarkeling VIII Surabaya.* Skripsi Universitas Airlangga. 2012.

Adianto Asdi Sangki 1 Ronny Gosal2 Josef Kairupan3. *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*

Fitriastuti, Nurwimayasri, *Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah,* (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD), Tesis Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro: Semarang, 2005.

Kristiansen, Stein dan Agus Dwiyanto, Agus Pramusinto, Erwan agus Putranto,. *Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian District. ISEAS: Contemporary Southeast Asia,* Vol. 31, No. 1 (April 2009), pp. 64-87, 2009.

Sa'adah, *Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government* (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar) Surabaya, 2015.

Wijaya, Rina, *Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah* (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta), Tesis Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2001.

D. Internet

<http://poetrachania13.blogspot.com/2011/06/penyusunan-rencana-kerja-pemerintah.html> (di akses pada tanggal 3 Februari 2019. 15:45 WIB)

<http://bersamalaskarakalsehat.blogspot.com/2015/04/pancasila-sebagai-model-penyusunan.html> (di akses pada tanggal 8 Februari 2019. 20:50 WIB)

https://musrenbang.files.wordpress.com/2011/02/permen-no-54-2010-lampiran-5_rkpd.pdf (di akses pada tanggal 3 Maret 2019. 11:55 WIB)

<http://digilib.unila.ac.id/3589/15/BAB%20II.pdf>

E. Wawancara

Aulia Azhari, S. STP Camat Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang (*wawancara 7 Maret 2019 Pukul 14.06*)


M. Syamsuddin Yasyir TN,S.STP,M.Ec.Dev Sekretaris Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang (*wawancara 6 Maret 2019 Pukul 13.05*)

Fazillah Syahputra, S. STP selaku Kasi Pemerintah Mukim dan Kampung Kecamatan Kota (*Wawancara 6 Maret 2019 14.23*)

Latifurrahman Syahputrawan, SAP selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (*Wawancara, tanggal 5 Maret 2019 Pukul 12.43*)

Edy Syahputra, ST Datok Penghulu Kampung Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang (*wawancara 7 Maret 2019 Pukul 11.45*)

Warga Kampung Sriwijaya Bapak Udin Kecamatan Kota Kualasimpang (*wawancara, 5 Maret 2019, Pukul 14.23*).



**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARA SUMBER
(KEY INFORMAN) TERKAIT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG
KABUPATEN ACEH TAMIANG**



**Wawancara Bersama Bapak Aulia Azhari, S. STP Camat Kecamatan Kota
Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang**

:

"Inilah yang masih merupakan 'PR' bagi aparat pemerintah, masyarakat belum memahami sepenuhnya arti pelaksanaan musrenbang, masyarakat juga hanya tahu mengusulkan tanpa mengetahui bahwa dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah perlu program atau kegiatan kerja berkelanjutan atau berkesinambungan." (wawancara 7 Maret 2019 Pukul 14.06)



**Wawancara Bersama Sekretaris Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh
Tamiang :**

".....selama masyarakat belum paham, partisipasi masyarakat akan rendah, akan tetapi begitu mereka paham, partisipasi mereka tinggi karena selama ini masyarakat belum diberitahu apa indikator sasaran agar sebuah usulan bisa menjadi prioritas di kabupaten hingga ditampung di APBD." (wawancara 6 Maret 2019 Pukul 13.05)



Wawancara Bersama Bapak Fazillah Syahputra, S. STP selaku Kasi Pemerintah Mukim dan Kampung Kecamatan Kota Kualasimpang :

"Karena kurangnya sosialisasi tentang perencanaan pembangunan, sebagian masyarakat terbatas pemahamannya tentang perencanaan pembangunan, baik itu mengenai mekanisme maupun tujuan dari musrenbang, sehingga jangan kaget bila ditanya mengenai musrenbang dan bagaimana hasilnya jawaban mereka pasti tidak tahu. Kurangnya sosialisasi ini salah satu penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya manusia atau perangkat desa." (Wawancara 6 Maret 2019 14.23)



Wawancara Bersama Bapak Edwan Latifurrahman Syahputrawan, SAP selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang :

"Sistem Penganggaran Kabupaten Aceh Tamiang masih menggunakan metode manual, hal ini karena keterbatasan sumber daya manusia dalam teknologi informasi masih kurang. Pelaksanaan perencanaan program dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari lingkup kampung, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten. Namun dalam penetapan biaya anggaran kami hanya dapat koordinasikan SKPK terkait dan Pihak Banggar yang memutuskan kewenangan anggaran tersebut" (Wawancara, tanggal 5 Maret 2019 Pukul 12.43)



Wawancara Bersama Bapak Edy Syahputra, ST Datok Penghulu Kampung Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang :

"Mengingat permintaan dari kampung Sriwijaya paling banyak dibanding kampung lain di Kecamatan Kota Kualasimpang, tentunya kami kesulitan untuk dapat mengakomodasi semua masalah dan kebutuhan warga melalui pramusrenbang. Oleh karena itu kami langsung melaksanakan pertemuan musrenbang kecamatan dengan peserta para kepala kampung dengan asumsi saya bahwa masing-masing kepala kampung dapat memahami apa yang menjadi masalah, potensi serta kebutuhan masyarakatnya" (wawancara 7 Maret 2019 Pukul 11.45)



Wawancara Bersama Warga Kampung Sriwijaya Bapak Udin Kecamatan Kota Kualasimpang:

"Pernah saya hadir dalam kegiatan membahas program/kegiatan Kecamatan, waktu itu memenuhi undangan musrenbang kecamatan setiap tahunnya, namun hanya pada saat itu saja selanjutnya dalam penetapan sistem penggunaan anggaran tersebut untuk kegiatannya kami tidak pernah tau dan tidak pernah di informasikan hasil kegiatan tersebut" (wawancara, 5 Maret 2019, Pukul 14.23).



Pembukaan Musrenbang Kecamatan Kota Kualasimpang pada tanggal Februari 2019 dibuka oleh Camat Kota Kualasimpang Aulia Azhari :

“Forum musrenbang merupakan proses sinkronisasi program pemerintah Kabupaten Dairi dengan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hasil musrenbang dapat direkomendasikan menjadi dokumen perencanaan pembangunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) apabila ada kesamaan dengan program yang dimiliki pemerintah daerah “.



Pembukaan dihadiri oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili Dapil Wilayah Kecamatan Kota Kualasimpang



Pembahasan Usulan Program/Kegiatan Kecamatan Kota Kualasimpang dibahas dalam Kegiatan Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020



Pembukaan oleh Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah

Lampiran 1
 Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan
 Pangkat/Golongan dan Jabatan Pada Kecamatan Kota Kualasimpang
 Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019

No	Nama	Pangkat/Golongan		Jabatan
1	Aulia Azhari, S.STP NIP. 19820802 200012 1 001	IV/b	01-10-2018	Camat Kota Kualasimpang
2	Rahmawati,SH NIP.19820529 200112 2 001	III/c	01-10-2016	Kasi Tata Pemerintahan
3	Nana Yuliana NIP. 19760709 200501 2 001	II/c	01-10-2012	Bendahara Pengeluaran
4	Feralihannah Nasution, SE, NIP. 19791118 200604 2 007	III/b	22-02-2019	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
5	Khairatun Nizam NIP. 19701018 200701 1019	II/d	01-04-2015	Pengadministrasi Umum
6	Mardiyah,SE NIP. 19780426 200701 2 003	III/b	22-02-2019	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7	Yusrita NIP. 19811228 200701 2 007	II/c	01-10-2013	Operator Pelayanan
8	Augustina, A.Md NIP. 19840817 200904 2 008	III/a	01-10-2013	Bendaharawan Penerimaan
9	Zakiah Ulfah, S.Pd NIP. 19860330 201003 2 002	III/c	01-10-2016	Kasi Kesra dan Keistimewaan Aceh
10	Jafaruddin, SE NIP. 19810914 201003 1 001	III/a	01-04-2014	Bendahara Gaji
11	Mohd. Syamsuddin Yasyir TN,S.STP,M.Ec.Dev	III/c	01-04-2018	Sekretaris

	NIP. 19890202 201010 1 002			
12	Fazillah Syahputra, S.STP NIP. 19901208 201507 1 001	III/b	01-04-2018	Kasi PMK

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Kota Kualasimpang (DUK) Tahun 2019




Lampiran 2

Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal di
Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
STRATA 2	1
STRATA 1	8
D-3	2
D-1	1
SMA	5

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Kota Kualasimpang (DUK) Tahun 2019



Lampiran 3

Struktur Organisasi Kecamatan Kota Kualasimpang

